

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



LAPORAN

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2016



KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2014. Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja dibidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

Dalam laporan PPID tahun 2016 ini digambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi yang diawali dengan membuat web portal diklat dengan alamat <http://badandiklat.jatengprov.go.id> dan web khusus Informasi Publik di <http://badandiklat.jatengprov.go.id/infopublik>. Hal ini merupakan tahap awal penyediaan informasi PPID Badan Diklat melalui website selain melalui akses langsung (face to face) desk Ruang Layanan Informasi.

PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah juga mencatat permohonan informasi yang signifikan di tahun 2016 terkait kinerja, kegiatan dan program. Dalam laporan ini juga digambarkan tentang kinerja PPID serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, anggaran sampai dengan penyelesaian keberatan.

Pencapaian kinerja PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 cukup menggembirakan dengan meraih Predikat Badan Publik TERBAIK ke 7 dalam rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada bulan Desember lalu.

PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dan meminimalisir kekurangan yang ada sehingga dapat mendorong implementasi keterbukaan informasi publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan.

Semarang, 30 Desember 2016

**Sekretaris
Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah**

selaku
PPID Pembantu

Drs. Budi Santoso, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600226-198411 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I LATAR BELAKANG	1
BAB II PROFIL PPID PEMBANTU BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH ..	3
A. Dasar Hukum	3
B. Lokasi Dan Media Informasi Komunikasi	4
C. Maklumat Pelayanan Informasi	5
D. Kode Etik Pelayanan	5
E. Komitmen Pelayanan Publik	6
F. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik	6
G. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai	8
H. Sumber Daya Manusia	8
I. Anggaran	9
BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN DAN MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Kegiatan	10
B. Mekanisme	14
C. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen	15
BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	17
A. Jumlah Permohonan Dan Jumlah Penolakan	17
B. Jenis Informasi Yang Diminta Pemohon	18
C. Klasifikasi Pemohon Informasi	19
D. Media Atau Saluran Permohonan Informasi	20
E. Penyelesaian Dan Tanggapan Keberatan	21
F. Penyelesaian Sengketa Informasi	21
G. Pemanfaatam Media	22
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	26
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi	26
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung Administrasi Graha Widya Praja	4
Gambar 2. Komitmen Pelayanan Publik	6
Gambar 3. Sarana dan Prasarana	7
Gambar 4. Stiker Waktu Layanan	14
Gambar 5. Mekanisme Permohonan Informasi	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informasi Publik	4
Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi	6
Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi diterima dan ditolak	7
Tabel 4. Rekapitulasi Jenis Informasi yang dimohonkan	14
Tabel 5. Rekapitulasi Pemohon Informasi	15
Tabel 6. Rekapitulasi Media Permohonan Informasi	21
Tabel 7. Jumlah Pengunjung Web Portal	22
Tabel 8. Jumlah Pengunjung Profile Akun Twitter @diklatjateng	23
Tabel 9. Jumlah tweets atau publikasi akun twitter @diklatjateng	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Statistik Permohonan Informasi.....	17
Grafik 2. Statistik Jenis Informasi yang dimohonkan	19
Grafik 3. Statistik Pemohon Informasi	20
Grafik 4. Statistik Pemanfaatan Media Permohonan Informasi	21
Grafik 5. Statistik Pengunjung Web Portal Diklat	22
Grafik 6. Statistik Pengunjung Profile Akun Twitter @diklatjateng	24
Grafik 7. Statistik Tweets / Publikasi Melalui Akun Twiter @diklatjateng	25

BAB I

LATAR BELAKANG

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara

cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Menindak lanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00426/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Dengan dibentuknya tim tersebut menandakan bahwa Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi publik khususnya dibidang kediklatan aparatur, sesuai dengan yang tercantum di UU KIP nomor 8 tahun 2010, baik secara langsung maupun tidak langsung sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

BAB II

PROFIL PPID PEMBANTU

BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH

A. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 / 27 Tahun 2015 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;

9. Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00426/2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 ;
10. Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/05447/2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/00426/2016 tentang Tim Pelaksana Teknis PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 ;
11. Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/00427/2016 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

B. Lokasi dan Media Informasi Komunikasi

Masyarakat atau publik dapat berinteraksi dan berhubungan dengan PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melalui 2 cara yaitu dengan mengakses web Informasi Publik atau dengan mengunjungi kantor kami yang beralamat di :



Gambar 1. Gedung Administrasi Graha Widya Praja

Jl. Setiabudi 201 Semarang Kode Pos 50263
Telepon : 024 7473066 ext. 666
Faksimile : 024 7473701

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa pengembangan antara lain :

1. Menyediakan menu Informasi Publik di webportal diklat dengan alamat <http://badandiklat.jatengprov.go.id>
2. Media Informasi Publik dengan alamat <http://badandiklat.jatengprov.go.id/infopublik> yang didalamnya berisi tentang :
 - a. Profil PPID
 - b. Daftar Informasi Publik dan Jenis Informasi
 - c. Media Publikasi
 - d. Mekanisme Layanan Informasi Publik
 - e. Pelaporan Pengelolaan informasi Publik
 - f. Media komunikasi bagi publik untuk menyampaikan permohonan informasi
3. Membuat akun email dengan alamat diklat@jatengprov.go.id
4. Membuat akun jejaring sosial :
 - a. Facebook : @bandiklatjateng
 - b. Twitter : @diklatjateng
 - c. Instagram : @diklatjateng
5. Menyediakan Nomor Whatsapp / sms : 0811 281 5000

C. Maklumat Pelayanan Informasi

1. Memberikan pelayanan penyelenggaraan dan fasilitas diklat sesuai dengan kebutuhan
2. Memberikan pelayanan informasi kediklatan yang aktual
3. Memberikan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana yang memadai
4. Selalu meningkatkan mutu pelayanan

D. Kode Etik Pelayanan

1. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan responsif
2. Membudayakan pelayanan prima dengan dilandasi kesantunan dan keramahan untuk kepuasan para pihak yang berkepentingan

3. Mengedepankan sikap adil, disiplin, tanggap, jujur, teliti dan akurat dalam setiap penyelenggaraan fungsi pelayanan secara profesional
4. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi dengan dilandasi dedikasi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
5. Membangun sikap terbuka terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari para pihak yang berkepentingan

E. Komitmen Pelayanan Publik



Gambar 2. Komitmen Pelayanan Publik

F. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri dari :

1. Ruang Desk Layanan Informasi Publik

Ruangan yang menjadi desk layanan informasi publik Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah terletak di Gedung Pusat Administrasi yaitu Graha Widya Praja berlokasi di Lobby Lantai I yang dijadikan sebagai Ruang Khusus PPID.

Ruangan Layanan Informasi Publik terdiri dari :

- a. 4 meja dan kursi layanan
- b. 4 kursi layanan
- c. Ruang tunggu dengan 1 set meubelair

- d. 4 komputer untuk pelayanan sewa gedung, pelayanan informasi publik, pengolahan data dan dokumentasi serta CCTV center
 - e. 2 printer dan 1 scanner
 - f. 1 Kamera DSLR, 1 Handycam dan 1 tripod
 - g. 1 almari penyimpan dokumen dan 1 rak untuk dokumen, CD/DVD dan Flashdisk / hard disk.
 - h. 1 unit TV Plasma 60 inch dan 1 unit TV LED 40 inch
 - i. 1 akses point
 - j. Papan Pengumuman
2. Ruang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
- Ruangan yang menjadi desk layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah terletak di Gedung Pusat Administrasi yaitu Graha Widya Praja berlokasi di Lantai 2.
- Ruangan Layanan Informasi Publik terdiri dari :
- a. 1 set Meja Layanan dan 1 set Meja konseling
 - b. 1 unit komputer
 - c. 1 Almari penyimpan dokumen
 - d. Buku Registrasi pengaduan



Gambar 3. Sarana dan prasarana

G. Daftar Informasi Publik yang dikuasai

PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai melalui Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/00427/2016 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah (terlampir) dengan rekapitulasi informasi sebagai berikut :

No	Jenis Informasi	Jumlah informasi
1.	Informasi Wajib dan diumumkan secara berkala	16 informasi
2.	Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	24 informasi
3.	Informasi Wajib Serta Merta	3 informasi
4.	Informasi yang dikecualikan	9 jenis informasi

Tabel 1. Daftar Informasi Publik.

H. Sumber Daya Manusia

Penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh sumberdaya manusia di lingkungan Badan Diklat yang berjumlah 28 orang yang berasal dari 4 bidang dan sekretariat sesuai dengan motto dan waktu layanan yang telah ditetapkan.

Sekretaris Badan Diklat ditunjuk sebagai PPID Pembantu di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dengan didukung oleh Tim Pelaksana PPID untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pembantu dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/00426/2016. yang terbagi dalam 4 koordinasi yaitu :

1. Pengelola Informasi, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
 - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
 - c. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama
 - d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama secara berkala

- e. Melakukan pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
 - 4) Informasi yang dikecualikan
2. Pelayanan Informasi, dengan tugas sebagai berikut :

Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah untuk diakses dan atau dimohon oleh Masyarakat
3. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - b. Membantu dalam hal kajian / telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik
 - c. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasian dan arsip serta pelayanan informasi.
4. Pengarsipan dan Dokumentasi, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melalui media yang telah ditetapkan

Dalam Keputusan Kepala Badan Diklat tersebut, PPID Pembantu Badan Diklat terdiri dari :

1. Atasan PPID Pembantu sebanyak 1 (satu) orang
2. PPID Pembantu sebanyak 1 (satu) orang
3. Bidang Pengelola Informasi sebanyak 13 (tiga belas) orang
4. Bidang Pelayanan Informasi sebanyak 6 (enam) orang

5. Bidang Pendokumentasian dan Arsip sebanyak 3 (tiga) orang
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 6 (enam) orang

1. Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 belum dialokasikan secara khusus untuk kegiatan PPID, namun dalam pelaksanaan kegiatannya didukung oleh anggaran administrasi perkantoran.

BAB III

KEGIATAN PENGELOLAAN DAN MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kegiatan

Selama tahun 2016, Tim Pelaksana Teknis PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Konsultasi dan diskusi dengan Komisi Informasi pada awal tahun 2016 sebagai persiapan pemenuhan tata kelola informasi publik di Badan Diklat.
2. Rapat Tim Pengelola Informasi dan uji informasi yang dikecualikan dalam rangka persiapan penyajian informasi publik melalui media.
3. Rapat koordinasi Tim Pelaksana Teknis PPID dalam rangka pengendalian pemutakhiran data dan informasi di media
4. Konsultasi dan Penerimaan Visitasi Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah terkait standar pelayanan publik pada tanggal 19 Agustus 2016.
5. Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan PPID Utama pada tanggal 27 September 2016
6. Pemasangan spanduk Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Tahun 2016 pada tanggal 28 September 2016.
7. Mempersiapkan bahan pointer Atasa PPID Pembantu dalam hal ini Kepala Badan Diklat sebagai Narasumber dalam Dialog Interaktif ***Menakar Komitmen Badan Publik - CAKRA TV bersama Ketua KIP dan Pengurus PWNJ Jateng – Semarang pada tanggal 28 September 2016***
8. Penyajian Informasi pada :
 - a. Pameran Jateng Fair 5 Agustus s.d 4 Agustus 2016
 - b. Penyajian informasi publik dalam Pameran Inovasi Kepemimpinan pada tanggal 23 November 2016

- c. Penyajian informasi dalam penerimaan kunjungan dari :
- 1) 29 April 2016 : BPSDM Kementerian Dalam Negeri
 - 2) 3 Juni 2016 Badan Diklat Prov. Lampung
 - 3) 21 Juni 2016 : Pusdiklat Pengawasan BPKP RI
 - 4) 11 Agustus 2016 : Badan Diklat Prov. Jawa Barat
 - 5) 23 Agustus 2016 : Pusdiklat Setjen DPR RI
 - 6) 24 Agustus 2016 : Badan Diklat Prov. Banten
 - 7) 1 September 2016 : Badan Diklat Prov. Kalimantan Barat
 - 8) 1 November 2016 : Badan Diklat Prov. Maluku Utara
 - 9) 17 November 2016 : Badan Diklat Aparatur Kelautan dan Perikanan Sukamandi – Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 10) 24 November 2016 : Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
 - 11) 9 Desember 2016 : Badan Diklat Prov. Papua Barat
 - 12) 13 Desember 2016 : Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI
 - 13) 10 November 2016 : Badan Diklat Prov. Sumatera Utara

9. Merancang, menyusun dan menggandakan :

a. Buku :

- 1) Buku Standar Layanan Publik Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
- 2) Buku Saku PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

b. leaflet :

- 1) Hak Anda Untuk Tahu
- 2) PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah
- 3) Media Informasi

c. Standing banner :

- 1) Alur Layanan Permohonan Informasi
- 2) Alur Pelayanan Sewa Gedung
- 3) Alur Pelayanan Pendaftaran Peserta Diklat
- 4) Media Informasi
- 5) Kode Etik Pegawai
- 6) Anti Korupsi
- 7) Anti Gratifikasi

d. Poster :

- 1) Media Pengaduan
- 2) Alur Pengaduan
- 3) Informasi Biaya Sewa
- 4) Maklumat Pelayanan
- 5) Komitmen Pelayanan Publik
- 6) Kode Etik Pelayanan

e. stiker :

- 1) Waktu pelayanan
- 2) Media Pengaduan

f. Video :

- 1) Video Safety Briefing
- 2) Video Layanan Informasi
- 3) Video Media Informasi

10. Aplikasi ke-PPID-an :

a. Aplikasi Pelayanan Publik Online yang beralamat di <http://epublic.diklatjateng.info>, didalamnya terdapat aplikasi :

- 1) Aplikasi Permohonan Informasi online
- 2) Aplikasi Pelaporan Pungli / Pengaduan
- 3) Aplikasi Penyampaian Keberatan Atas Layanan Informasi
- 4) Aplikasi Pengaduan Penyelenggaraan Diklat
- 5) Aplikasi Survey Pelayanan Publik Online

b. Aplikasi Direktori Inovasi yang berisikan informasi inovasi peserta diklat dengan alamat :

<http://badandiklat.jatengprov.go.id/dinovasi>

c. Aplikasi Infografis Jadwal Kegiatan

<http://infografis.diklat-jateng.info>

d. Aplikasi Info Kelulusan Peserta Diklat

<http://infolulus.diklat-jateng.info>

e. Aplikasi Info Jadwal Mengajar Widyaiswara

<http://infoajar.diklat-jateng.info>

f. Aplikasi Informasi sewa dan booking

<http://infosewa.diklatjateng.info>

11. Menyediakan :

- a. Kotak Kepuasan Pelayanan Informasi yang terletak di lobby Graha Widya Praja
- b. Kotak Saran yang dipasang di lobby, ruang makan, perpustakaan dan kampus pendidikan

12. Menetapkan Alur Layanan Publik melalui SOP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, diantaranya :

- a. Alur Sewa Gedung
- b. Alur pendaftaran peserta

13. Untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Badan diklat Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi penyediaan sarana pendukung berupa :

- a. Daftar Informasi Publik
- b. SOP Permohonan Informasi
- c. Form Permohonan Informasi
- d. Aplikasi epublic yang beralamat di <http://epublic.diklatjateng.info>

B. Mekanisme

Untuk mempermudah pelayanan dan penyediaan informasi bagi masyarakat, PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah juga telah dilengkapi dengan alur/prosedur permohonan informasi sehingga masyarakat mengetahui tatacara permohonan informasi serta waktu yang dibutuhkan, sebagai berikut :


1. Waktu Layanan



Jam Pelayanan Informasi	
Senin s/d Kamis	: 08.00 – 15.00 WIB
Ishoma	: 12.00 – 13.00 WIB
Jumat	: 08.00 – 11.00 WIB

Gambar 4. Stiker waktu layanan

2. Mekanisme Permohonan Informasi



Gambar 5. Mekanisme permohonan informasi

3. Alur Pengajuan Keberatan atas Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi dapat mengajukan keberatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan informasi kepada Atasan PPID berdasarkan alasan-alasan:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak terpenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pengelolaan informasi publik di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah terpusat di PPID, namun masih terdapat beberapa informasi publik yang tersebar pada masing-masing Bidang dalam bentuk *hard copy*, sedangkan dalam bentuk *soft copy* sudah terpusat kesleuruhan di PPID. Informasi yang tersedia setiap saat

dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung (*face to face*) ke desk Layanan Langsung PPID dengan memberi penjelasan seputar program dan kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan *hard copy* dokumen di rak dokumen Ruang Layanan Informasi. Dengan keterbatasan rak dan ruangan, maka dokumen informasi publik tersimpan di Bidang maupun Sekretariat.

Dalam hal pelayanan informasi publik, maka pemohon diperbolehkan untuk memperbanyak informasi dengan biaya sendiri. Pemohon juga dapat memperoleh *soft copy* bila informasi yang dibutuhkan tersedia dalam bentuk *soft copy*. Selain dengan bertemu *face to face*, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui aplikasi epublik.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Jumlah Permohonan dan Jumlah Penolakan

Adapun rincian pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung selama tahun 2016 adalah sebanyak 661, dimana permohonan informasi terbanyak terjadi pada bulan Januari sebanyak 15,3 % dari keseluruhan permohonan.


Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 :

1. Jumlah Permohonan Informasi

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1.	Januari	101
2.	Februari	52
3.	Maret	64
4.	April	52
5.	Mei	84
6.	Juni	31
7.	Juli	42
8.	Agustus	63
9.	September	66
10.	Oktober	49
11.	November	31
12.	Desember	25
Jumlah		661

Tabel 2. Jumlah permohonan informasi

Dari tabel tersebut diatas dapat divisualisasikan dalam grafik dibawah ini :
Jumlah Permohonan Informasi Publik per Tahun



Grafik 1. Jumlah Permohonan informasi

2. Jumlah permohonan informasi yang di penuhi sebanyak 661 dan tidak ada yang ditolak.
3. Rincian layanan informasi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Periode Tahun 2016

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Januari	101	0	-	101
2	Februari	52	0	-	52
3	Maret	64	0	-	64
4	April	52	0	-	52
5	Mei	84	0	-	84
6	Juni	31	0	-	31
7	Juli	42	0	-	42
8	Agustus	63	0	-	63
9	September	66	0	-	66
10	Oktober	49	0	-	49
11	November	31	0	-	31
12	Desember	25	0	-	25
	Jumlah	661	0		661

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi 2016


B. Jenis informasi yang diminta oleh pemohon adalah sebagai berikut :

Adapun rincian jenis informasi publik Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah yang dimohonkan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Jenis Informasi	Bulan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anggaran	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
Aset	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
Diklat	14	14	1	5	6	9	7	5	3	10	3	1	78
Kegiatan	11	1	2	3	5	2	2	4	2	8	2	1	43
Kerjasama Peny. Diklat	7	8	4	4	9	1	2	2	5	1	0	0	43
Keuangan	3	1	2	3	1	0	2	3	0	0	0	0	15
Kunjungan	0	1	3	0	2	0	0	5	2	0	1	2	16
Lainnya	4	7	2	5	5	0	1	0	0	0	1	1	26
Magang	6	1	3	0	3	6	1	3	0	1	2	1	27
Peng. Mutu Diklat	0	1	0	1	4	2	0	0	1	0	1	0	10
SDM	19	9	18	13	23	10	2	19	6	12	17	3	151
Sewa	32	7	27	17	26	1	25	21	47	16	4	16	239

Tabel 4. Rekapitulasi jenis informasi

Dapat divisualisasikan sebagaimana grafik dibawah ini :



Grafik 2. Jumlah Permohonan informasi

Informasi terkait sewa gedung yang meliputi ketersediaan gedung atau fasilitas untuk kegiatan yang dapat disewa oleh masyarakat merupakan yang paling dimohonkan oleh masyarakat di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36,16 % dari keseluruhan permohonan yang diajukan. Berikutnya adalah informasi terkait SDM yang meliputi informasi narasumber tenaga pengajar, bintek maupun seminar dengan permohonan sebanyak 22,84 %.


C. Klasifikasi Pemohon Informasi

Untuk kategori pemohon informasi, maka persentase jenis pekerjaan/profesi yang memohon informasi di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Klasifikasi Pemohon Informasi	Bulan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Individu	43	4	23	18	33	11	29	24	43	28	4	17	277
LSM / Komunitas	4	1	2	0	3	0	0	0	2	1	0	0	13
Swasta	3	4	3	2	4	1	0	0	2	1	2	0	22
Akademik	9	3	3	1	5	7	0	5	5	2	6	0	46
Lembaga Pemerintah	42	40	23	31	39	12	13	34	14	17	19	8	302

Tabel 5. Rekapitulasi pemohon informasi

Tabel tersebut diatas dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik dibawah ini :



Dari kategori pemohon diatas, dapat dilihat bahwa pemohon terbanyak berasal dari PNS atau lembaga pemerintah sebanyak 45,69 % dengan alasan penggunaan informasi adalah kelengkapan data kegiatan administrasi pemerintahan sesuai tupoksi yang berkaitan dengan kediklatan aparatur.

Pemohon kedua terbanyak adalah dari perorangan atau individu sebanyak 41,91 %. Alasan penggunaan permohonan informasi adalah untuk bahan referensi ketersediaan dan biaya sewa gedung, asrama maupun aula sebagai tempat penyelenggaraan resepsi, seminar ataupun kegiatan lainnya, disamping sebagai bahan penyusunan penelitian serta kemungkinan keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan.


D. Media atau Saluran Permohonan Informasi

Dalam menyampaikan permohonan Informasi Publik, sepanjang tahun 2016, media yang paling sering digunakan sebagai media / saluran adalah surat sebanyak 54,77 %. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Saluran Permohonan Informasi	Bulan												Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Desk	29	0	24	13	26	0	25	20	44	18	6	14	219
Surat	58	46	37	33	49	20	13	39	20	19	19	9	362
Online	14	4	3	6	9	11	4	2	1	8	3	2	67
Telepon	0	2	0	0	0	0	0	2	1	4	3	0	12

Tabel 6. Rekapitulasi media permohonan informasi

Adapun visualisasi dari tabel diatas adalah sebagaimana grafik berikut :
 Penggunaan Saluran Permohonan Informasi



Media tatap muka melalui Desk Ruang Layanan Informasi sebanyak 219 atau 33,13 %, Sedangkan pemanfaatan media online melalui email, facebook atau twitter sebanyak 10,31 %.

E. Penyelesaian dan tanggapan keberatan

Sepanjang tahun tahun 2016 tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon kepada PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

F. Penyelesaian Sengketa Informasi

Pada tahun 2016 PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah tidak menangani perkara sengketa yang diajukan pemohon kepada PPID. Semua permohonan informasi telah diselesaikan sesuai dengan permintaan.

G. Pemanfaatan Media

1. Web Portal Diklat


Website resmi Badan Diklat yang beralamat di <http://badandiklat.jatengprov.go.id> digunakan sebagai portal informasi yang menyediakan berita, data dan informasi yang berkaitan dengan kediklatan aparatur di Jawa Tengah dimana didalamnya terdapat media informasi khusus PPID/Infopublik sejak tahun 2016 telah diakses oleh 71.207 pengunjung.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Bulan	Pengunjung
1	Januari	8.522
2	Februari	7.728
3	Maret	9.112
4	April	6.323
5	Mei	4.064
6	Juni	3.557
7	Juli	3.625
8	Agustus	5.945
9	September	5.596
10	Oktober	6.684
11	November	5.390
12	Desember	4.661
Jumlah		71.207

Tabel 7. Jumlah Pengunjung Web Portal

Adapun visualisasi dalam bentuk grafis sebagaimana dibawah ini :



Grafik 5. Statistik Jumlah penggunaan media permohonan informasi

2. Jejaring sosial

Sejak tahun 2016, Tim Pelaksana Teknis PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan jejaring sosial untuk mempublikasikan berita, data dan informasi publik secara terus menerus.

Untuk memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi dimaksud, maka sejak tahun 2016, PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah melakukan integrasi link antara Twitter, facebook maupun instagram, sehingga lebih mudah dan efisien dalam pengelolaan informasi.


Mekanisme pengelolaannya adalah dengan menjadikan twitter sebagai media utama dalam publikasi berita / informasi publik. Sampai dengan Desember 2016, akun @diklatjateng memiliki follower sebanyak 3011 (melebihi target yang ditetapkan diawal tahun yaitu 3000 follower)

Berikut tabel pemanfaatan media jejaring sebagai media publikasi informasi selama tahun 2016 :

No	Bulan	Pengunjung
1	Januari	1.154
2	Februari	883
3	Maret	790
4	April	813
5	Mei	980
6	Juni	1.017
7	Juli	879
8	Agustus	1.073
9	September	418
10	Oktober	613
11	November	1169
12	Desember	445
Jumlah		10.234

Tabel 8. Jumlah Pengunjung profile akun twitter @diklatjateng

Atau dapat divisualisasikan sebagaimana grafik dibawah ini :




Grafik 6. Jumlah Pengunjung profile akun twitter @diklatjateng

Sedangkan untuk jumlah postingan / publikasi berita, data dan informasi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	tweets
1	Januari	20
2	Februari	51
3	Maret	41
4	April	52
5	Mei	45
6	Juni	75
7	Juli	84
8	Agustus	75
9	September	28
10	Oktober	50
11	November	46
12	Desember	29
Jumlah		596

Tabel 9 . Jumlah tweets atau publikasi akun twitter @diklatjateng

Atau dapat divisualisasikan sebagaimana grafik dibawah ini :



Grafik 7 . Jumlah Pengunjung profile akun twitter @diklatjateng

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PPID Pembantu Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hal ini terbukti telah diraihinya predikat BADAN PUBLIK TERBAIK VII dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan berjalannya waktu, PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa peningkatan dalam rangka perbaikan penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengakui beberapa aspek pelayanan masih belum maksimal. Terdapat beberapa kekurangan maupun hambatan yang dialami dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain adalah :

1. Belum ada ruangan khusus penyimpanan arsip dan dokumen;
2. Belum adanya anggaran khusus kegiatan PPID;
3. Belum adanya SMS center sebagai pusat layanan informasi PPID
4. Belum sepenuhnya SDM Tim Pelaksana PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah selaras dalam penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik.

B. Rekomendasi

Untuk melakukan upaya peningkatan dalam pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, kedepannya Badan Diklat Provinsi Jawa tengah direkomendasikan untuk :

1. Menetapkan visi, misi dan motto layanan informasi publik yang disahkan oleh Atasan PPID Pembantu
2. Menyediakan lebih banyak data dan informasi terbaru yang dapat diakses melalui media online;

3. Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan PPID pada tahun anggaran 2017;
4. Lebih mensosialisasikan pemahaman tentang PPID kepada pegawai (baik pejabat dan staf) sehingga terjadi pemahaman yang sama untuk meminimalisir kendala dalam penyediaan informasi;
5. Melengkapi Daftar Informasi Yang Dikuasai dengan menambah jumlah data dan informasi program dan kinerja Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
6. Mengadakan pelatihan bagi petugas pengelola informasi dan pelayanan informasi khususnya tentang pelayanan publik dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat.

Mengingat akan pentingnya keterbukaan informasi publik saat ini yang terkait dengan program dan kinerja badan publik khususnya di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, maka diharapkan pelayanan dan penyediaan informasi publik dapat lebih dimaksimalkan, untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak untuk mewujudkannya.

Demikian laporan tahunan kami buat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Desember 2016

PPID Pembantu
Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

Drs, BUDI SANTOSO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19600226 198411 1 001